



ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA 2022

**ASOSIASI PROFESI FOTOGRAFI INDONESIA
(APFI)**

DITETAPKAN PADA TANGGAL 24 FEBRUARI 2022

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI PROFESI FOTOGRAFI INDONESIA

PENGANTAR

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia telah berhasil merebut kemerdekaan dari kaum penjajah, maka setiap warga negara berkewajiban mengisi kemerdekaan itu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju tercapainya kehidupan rakyat yang sehat, adil dan makmur.

Profesi fotografi di Indonesia sebagai salah satu profesi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya serta peran dan tanggung jawabnya kepada umat manusia dan bangsa, bertekad memberikan darma baktinya untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan keprofesian.

Peran advokasi profesi fotografi, pelaku-pengubah (*agent of change*) dan profesionalisme dalam kehidupan kemasyarakatan dapat terlaksana jika jiwa dan semangat persaudaraan para pelaku fotografi Indonesia yang terwujud, diteruskan dengan jalan menggalang seluruh potensi yang dimiliki dalam satu organisasi.

Meyakini bahwa tujuan dan cita-cita organisasi hanya dapat dicapai atas petunjuk Tuhan Yang Maha Esa disertai usaha-usaha teratur, terencana dan penuh kebijakan, digerakkan dengan pedoman yang berbentuk anggaran dasar maka disusunlah Anggaran Dasar Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia sebagai berikut:

**ANGGARAN DASAR
ASOSIASI PROFESI FOTOGRAFI INDONESIA**

VISI

Mengangkat profesionalisme, harkat dan martabat pelaku profesi fotografi Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional.

MISI

1. Menjadi wadah komunikasi pelaku profesi fotografi Indonesia.
2. Meningkatkan standar kompetensi dan profesionalisme profesi fotografi Indonesia.
3. Membangun perilaku profesionalisme para pelaku profesi fotografi Indonesia sesuai dengan norma agama, kesusilaan, hukum dan kode etik yang berlaku.
4. Mendorong penguatan kelembagaan pelaku profesi fotografi Indonesia.
5. Memberikan advokasi kepada pelaku profesi fotografi Indonesia.
6. Meningkatkan kesejahteraan pelaku profesi fotografi Indonesia.
7. Mengupayakan pengembangan sarana dan prasarana fotografi Indonesia.
8. Menyebarkan informasi tentang pelaku profesi fotografi kepada pihak yang berhubungan langsung, maupun tidak langsung kepada masyarakat luas.
9. Mengembangkan pelaku profesi fotografi nasional yang senantiasa mengedepankan jati diri bangsa Indonesia sebagai sarana diplomasi di dunia internasional.

BAB I

NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN, DAN KESEKRETARIATAN

Pasal 1

Nama Organisasi

Organisasi ini bernama Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia (*The Indonesian Association of Photography Profession*), disingkat APFI.

Pasal 2

Waktu Pendirian

APFI didirikan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada 25 Juni 2014 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

Kedudukan dan Kesekretariatan

Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia berkedudukan di Indonesia dan kesekretariatan ditentukan-oleh Ketua Umum terpilih.

BAB II

ASAS DAN DASAR

Pasal 4

Dasar

APFI berasaskan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945

BAB III

TUJUAN, USAHA, DAN SIFAT

Pasal 5

Tujuan

Menjadi wadah komunikasi antar pelaku profesi fotografi Indonesia, untuk bersama-sama mengupayakan kebutuhan anggota dalam meningkatkan kompetensi, profesionalisme, harkat dan martabat, kehormatan, dan kesadaran hak hukum pelaku profesi fotografi Indonesia. Memberi andil nyata dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait.

Pasal 6

Usaha/Ikhtiar

1. Membangun forum silaturahmi antar anggota yang sifatnya tidak mengikat.
2. Membina dan mengembangkan mutu pelaku profesi fotografi Indonesia.
3. Membuat dan melaksanakan kode etik profesi fotografi Indonesia.
4. Meningkatkan mutu edukasi pelaku profesi fotografi.
5. Memperjuangkan dan memelihara kepentingan serta kedudukan pelaku profesi fotografi Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat.
6. Menjalin kemitraan dengan pemerintah dalam pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan penguatan profesi fotografi.
7. Aktif mendorong adanya kerjasama internasional di bidang fotografi.
8. Mengadakan hubungan kerjasama dengan badan-badan lain baik pemerintah atau swasta yang mempunyai tujuan yang sama.
9. Melaksanakan usaha untuk kesejahteraan anggota.
10. Melaksanakan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan sifat dan dasar organisasi.

Pasal 7

Sifat

APFI merupakan organisasi pelaku profesi fotografi Indonesia yang bersifat independen.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 8

Anggota APFI terdiri dari:

1. Anggota Biasa.
2. Anggota Luar Biasa.
3. Anggota Kehormatan.

BAB V

ORGANISASI

Pasal 9

Permusyawaratan

Kekuasaan tertinggi organisasi berada pada Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa, Musyawarah Daerah, dan Musyawarah Cabang, sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 10

Struktur Kepemimpinan

1. Tingkat Pusat:

- a. Pengurus Besar APFI, terdiri dari Pengurus Nasional APFI (Ketua Umum, Ketua Harian, Sekretaris Umum, Bendahara Umum), Dewan Pengawas dan Dewan Pembina , yang memiliki kewenangan dan bertanggung jawab sesuai tugasnya.
- b. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Pengurus Nasional APFI berkoordinasi dengan Pengurus Daerah tingkat propinsi, dan Pengurus Cabang tingkat kabupaten/kota.
- c. Pengurus Nasional APFI adalah salah satu unsur pimpinan organisasi di Tingkat Pusat, bertanggung jawab melaksanakan kegiatan organisasi, diketuai oleh Ketua Umum, bersama Ketua Harian, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum
- d. Antara Ketua Umum dan Ketua Harian dilakukan pembagian tugas pokok dan fungsi kerja.

- e. Pengurus Nasional memiliki bidang kerja sesuai dengan kebutuhan organisasi yang diatur dalam Peraturan Organisasi.
- f. Dewan Pengawas adalah salah satu unsur pimpinan di tingkat pusat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem pengawasan pelaksanaan kebijakan Pengurus Nasional. Dewan Pengawas beranggotakan 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang yang diusulkan melalui Munas.
- g. Dewan Pembina adalah salah satu unsur pimpinan di tingkat pusat yang membantu dan memberi masukan kepada Pengurus Nasional dalam pengambilan kebijakan. Dewan Pembina beranggotakan sedikitnya 3 (tiga) orang yang diusulkan Melalui Munas.

2. Tingkat Provinsi

- a. Pengurus APFI di Tingkat Provinsi disebut Pengurus Daerah.
- b. Struktur kepemimpinan sedikitnya terdiri dari Ketua Pengurus Daerah, Sekretaris Daerah, dan Bendahara Daerah.
- c. Pengurus daerah memiliki struktur organisasi dan bidang menyesuaikan rapat Pengurus Nasional, dituangkan dalam Peraturan Organisasi.

3. Tingkat Kabupaten/Kota

- a. Pengurus APFI di tingkat kabupaten/kota disebut Pengurus Cabang.
- b. Struktur kepemimpinan sedikitnya terdiri dari Ketua Pengurus Cabang, Sekretaris Cabang, dan Bendahara Cabang.
- c. Pengurus Cabang memiliki struktur organisasi dan bidang menyesuaikan rapat Pengurus Nasional, dituangkan dalam Peraturan Organisasi.

4. Perwakilan Luar Negeri

- a. Pengurus APFI di luar wilayah Indonesia disebut Pengurus Perwakilan Luar Negeri.
- b. Pengurus Perwakilan Luar Negeri memiliki struktur organisasi dan bidang menyesuaikan Rapat Pengurus Nasional, dituangkan dalam Peraturan Organisasi.

Seluruh anggota kepengurusan yang ada di dalam organisasi APFI adalah terdaftar sebagai anggota APFI.

BAB VI

KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 11

Kuangan dan kekayaan APFI adalah semua harta benda yang diperoleh dari sumber yang sah serta digunakan untuk kepentingan pelaksanaan usaha, program, dan kegiatan APFI.

Pasal 12

Sumber harta benda APFI diperoleh dari:

1. Uang Pangkal dan iuran anggota.
2. Bantuan/sumbangan/hibah masyarakat/pihak-pihak yang tidak mengikat.
3. Hasil dari badan usaha yang dibentuk oleh APFI.
4. Bantuan/sumbangan dari orang asing atau lembaga asing.
5. Kegiatan lain yang sah menurut hukum.
6. Anggaran pendapatan belanja negara dan atau anggaran pendapatan belanja daerah.

Pasal 13

Pengelolaan dan Pengawasan

Ketentuan mengenai pengelolaan dan pengawasan keuangan dan kekayaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII

BADAN USAHA

Pasal 14

1. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidup organisasi, Perkumpulan berbadan hukum dapat mendirikan badan usaha.
2. Tata kelola badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur dalam AD dan atau ART.
3. Pendirian badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA, DAN PEMBUBARAN

Pasal 15

Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga

Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ditetapkan pada Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan khusus untuk itu.

Pasal 16

Pembubaran

Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan khusus untuk itu, atas usul dari sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Pengurus Daerah.

BAB IX
ATURAN TAMBAHAN DAN PENGESAHAN

Pasal 17

Aturan Tambahan

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga ini dimuat dalam peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan lain sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18

Pengesahan

Pengesahan peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan lain sebagaimana disebutkan di Pasal 17 (tujuh belas), ditetapkan pada Rapat Kerja Nasional, dan atau Rapat Pimpinan sesuai dengan tingkatannya.

ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI PROFESI FOTOGRAFI INDONESIA

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1 Anggota Biasa

Anggota biasa adalah individu pelaku profesi fotografi, warga negara Indonesia, yang telah terdaftar di Pengurus Nasional melalui Pengurus Nasional, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang melalui daring maupun luring.

Pasal 2 Anggota Luar Biasa

Anggota luar biasa adalah:

1. Tim perumus dan penyusun deklarasi APFI, tertera pada Akta Pendirian.
2. Anggota Biasa yang direkomendasikan oleh Pengurus Besar yang disahkan pada Musyawarah Nasional.

Pasal 3 Anggota Kehormatan

1. Anggota Kehormatan adalah mereka yang telah berjasa untuk organisasi APFI.
2. Anggota Kehormatan bisa diusulkan oleh Pengurus Nasional atau Daerah atau Cabang.
3. Anggota Kehormatan diputuskan melalui Rapat Pengurus Besar.

Pasal 4 Tata Cara Penerimaan

1. Penerimaan anggota biasa dilakukan oleh Pengurus Cabang, Pengurus daerah dan Pengurus Nasional setempat melalui melalui daring maupun luring.
2. Umur serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun.
3. Bekerja sebagai pelaku profesi fotografi dengan melampirkan surat ijin usaha dan atau referensi kerja fotografi

4. Bila belum ada cabang APFI ditempat calon anggota sebagaimana ayat 1 (satu), pendaftaran bisa dilakukan di Pengurus Daerah terdekat atau melalui daring.
5. Tata cara penerimaan selanjutnya diatur pada Peraturan Organisasi ataupun aturan yang ada di bawahnya.

Pasal 5

Hak Anggota

1. Tiap anggota berhak mendapat advokasi hukum dalam melaksanakan pekerjaannya di bidang fotografi.
2. Tiap anggota berhak untuk mengikuti kegiatan peningkatan kualitas kerja, peningkatan edukasi, peningkatan wawasan, dan sertifikasi, serta kegiatan APFI lainnya, selama memenuhi persyaratan dari setiap kegiatan tersebut.
3. Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa berhak mengikuti semua kegiatan organisasi, mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pertanyaan dengan lisan dan atau tertulis kepada pengurus; dan memiliki hak pilih dan dipilih dalam permusyawaratan tertentu.
4. Anggota Kehormatan berhak mengikuti semua kegiatan organisasi, mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pertanyaan dengan lisan dan atau tertulis kepada pengurus; dan memiliki hak pilih tetapi tidak bisa dipilih dalam permusyawaratan.

Pasal 6

Kewajiban Anggota

1. Membayar uang pangkal dan iuran yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Organisasi atau ketentuan lain di bawahnya.
2. Menjunjung tinggi serta mengamalkan AD+ART, etika profesi, , peraturan dan keputusan APFI.

Pasal 7

Rangkap Anggota dan Rangkap Jabatan

1. Dalam keadaan tertentu anggota APFI dapat merangkap menjadi anggota dan atau rangkap jabatan pada organisasi lain sepanjang tidak bertentangan dengan kehormatan profesi di organisasi masing-masing.
2. Anggota APFI tidak bisa rangkap jabatan dalam pelaksanaan tugas internal di dalam organisasi APFI, kecuali mendapatkan mandat dari Ketua Umum dengan alasan-alasan tertentu.

Pasal 8

Penilaian dan pemberian sanksi terhadap anggota APFI yang merangkap menjadi anggota atau rangkap jabatan pada organisasi lain, namun melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan profesi di APFI, dilakukan oleh Mahkamah Profesi.

Pasal 9

Kehilangan Keanggotaan

1. Anggota dinyatakan kehilangan keanggotaannya karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, atau diberhentikan.
2. Pemberhentian atas permintaan sendiri hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dan ditandatangani di atas materai melalui pengurus daerah/cabang sekurang-kurangnya satu bulan sebelumnya.

Pasal 10

Skorsing dan Pemberhentian

1. Anggota dapat diskors dan atau diberhentikan karena:
 - a. Bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan APFI,
 - b. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik APFI.
 - c. Berstatus terpidana dalam masalah hukum.
2. Anggota yang diskors dan atau diberhentikan, diberi kesempatan untuk melakukan upaya hukum di dalam organisasi melalui Mahkamah Profesi.
3. Mahkamah Profesi memberikan rekomendasi hasil sidang secara tertulis.
4. Mengenai skorsing dan atau pemberhentian dan tata cara pembelaan akan diatur dalam ketentuan dan peraturan tersendiri.

BAB II

Pasal 11

Mahkamah Profesi

1. Lembaga peradilan yang ada di dalam organisasi APFI, berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan etik anggota APFI, maupun permasalahan administrasi dan pelanggaran ketentuan APFI.
2. Sidang dalam Mahkamah Profesi adalah Sidang Perkara Etik, Sidang Perkara Administrasi, Sidang Perkara pelanggaran ketentuan APFI.
3. Cara penunjukan anggota Mahkamah Profesi :
 - a. Dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional.

-
- b. Dewan Pengawas secara otomatis merupakan anggota Mahkamah Profesi.
 - c. Pimpinan Mahkamah Profesi dipilih dalam Rapat Anggota Mahkamah Profesi.
 4. Struktur kepengurusan Mahkamah Profesi terdiri dari Ketua, Sekretaris, Anggota.
 5. Sistem persidangannya ditentukan dalam Rapat Anggota Mahkamah Profesi.
 6. Pengambilan keputusan memakai sistem Musyawarah Mufakat atau Pengambilan suara terbanyak.
 7. Jumlah anggota Mahkamah Profesi adalah ganjil.

BAB III MUSYAWARAH

Bagian I Musyawarah Nasional

Pasal 12 Status

1. Musyawarah Nasional merupakan kekuasaan tertinggi organisasi.
2. Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Besar dan Utusan Daerah.
3. Musyawarah Nasional diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun.
4. Musyawarah Nasional menyelenggarakan sidang ilmiah dan sidang organisasi.
5. Utusan Daerah boleh diwakilkan oleh anggota lain yang ditunjuk oleh ketua Pengurus Daerah.
6. Utusan Daerah menampung aspirasi anggota yang berada di daerahnya untuk disampaikan pada Musyawarah Nasional APFI.
7. Dalam keadaan luar biasa, Musyawarah Nasional dapat diselenggarakan sewaktu-waktu atas inisiatif satu daerah dan mendapat persetujuan sekurang-kurangnya separuh dari jumlah pengurus daerah.

Pasal 13 Tugas dan Wewenang

1. Sidang Pleno
 - a. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Garis-Garis Besar Haluan Organisasi serta Kebijakan Strategis Nasional.
 - b. Menilai pertanggungjawaban Ketua Umum APFI, mengenai amanat yang diberikan oleh Musyawarah Nasional sebelumnya.

- c. Memilih Ketua Umum, dan apabila ketua terpilih periode sebelumnya tidak dapat menjalankan tugasnya, maka Musyawarah Nasional Luar Biasa memilih Ketua Umum yang baru.
- d. Mengukuhkan Ketua Umum terpilih pada Musyawarah Nasional / Munaslub.
- e. Menetapkan tempat pelaksanaan Musyawarah Nasional APFI berikutnya di Daerah yang dipilih melalui Munas.
- f. Mengesahkan anggota kehormatan APFI.

2. Sidang Khusus

- a. Dihadiri oleh Ketua Umum Terpilih dan Utusan Daerah.
- b. Memilih Anggota Dewan Pembina dan Dewan Pengawas yang baru atau yang diperpanjang masa tugasnya, untuk kemudian dikukuhkan pada sidang pleno Musyawarah Nasional.
- c. Memilih anggota Mahkamah Profesi.
- d. Menetapkan pedoman-pedoman pokok, kebijakan strategis, dan kalender program kerja nasional.

Pasal 14

Tata Tertib

1. Pengurus Besar adalah penanggung jawab penyelenggaraan Musyawarah Nasional; utusan daerah adalah peserta utusan; dan peserta khusus adalah peserta peninjau.
2. Musyawarah Nasional dihadiri oleh Pengurus Besar, utusan daerah selaku peserta utusan, dan peserta peninjau yang diundang oleh pengurus besar APFI.
3. Jumlah peserta peninjau ditetapkan oleh Pengurus Besar.
4. Peserta undangan tidak mempunyai hak bicara dan hak suara.
5. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Nasional dilaksanakan dalam sidang pleno dan sidang khusus.
6. Tata tertib Sidang Pleno:
 - a. Peserta sidang pleno adalah peserta utusan dengan mandat resmi yang mempunyai hak bicara dan hak suara, sedangkan peserta peninjau hanya mempunyai hak bicara.
 - b. Hak Suara peserta utusan daerah dalam Musyawarah Nasional adalah 1 (satu) setiap Provinsi.
 - c. Sidang pleno Musyawarah Nasional dipimpin oleh tiga orang Pimpinan Sidang yang dipilih dari peserta, dan oleh peserta.
 - d. Sidang pengesahan kuorum, pembahasan dan pengesahan agenda acara, tata tertib sidang, dan pemilihan pimpinan sidang pleno Musyawarah Nasional dipimpin oleh panitia pengarah Musyawarah Nasional, yang ditunjuk oleh Pengurus Nasional.

- e. Musyawarah Nasional baru dinyatakan sah bila dihadiri oleh lebih dari 50 + 1 dari Utusan Pengurus Daerah pada saat perhitungan kuorum.
 - f. Apabila pada saat pembukaan Musyawarah Nasional, huruf (e) belum terpenuhi, maka Musyawarah Nasional diundur paling lama 1 x 24 jam dan setelah itu Musyawarah Nasional dianggap sah.
 - g. Setelah laporan pertanggungjawaban Pengurus Besar diterima oleh Musyawarah Nasional, maka Pengurus Besar dinyatakan demisioner.
7. Tata tertib Sidang Khusus
- a. Peserta sidang khusus adalah Ketua Umum Terpilih dan Utusan Pengurus Daerah, yang mempunyai hak bicara dan hak suara.
 - b. Penanggung jawab sidang khusus APFI adalah Ketua Umum terpilih.
 - c. Sidang pengesahan kuorum, pembahasan agenda acara, tata-tertib sidang, dan pemilihan pimpinan sidang khusus, dipimpin oleh penanggung jawab sidang khusus.
 - d. Sidang khusus dipimpin oleh ketua sidang yang dibantu oleh sekretaris sidang, yang dipilih dari dan oleh peserta.

Pasal 15

Tempat dan Waktu Pelaksanaan Munas

Tempat dan waktu pelaksanaan Munas berikutnya ditentukan pada saat Munas.

Bagian II

Musyawarah Daerah (Musda)

Pasal 16

Status

1. Musyawarah Daerah merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat Provinsi.
2. Musda adalah Musyawarah Utusan Cabang-cabang dalam satu Provinsi.
3. Musda diadakan sekali dalam 3 (tiga) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jadwal Munas.
4. Dalam keadaan luar biasa, Musda dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul atau inisiatif satu cabang dan mendapat persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah cabang yang ada dalam provinsi tersebut.
5. Di antara Musda, pengurus daerah dapat melaksanakan rapat kerja daerah, yang dimaksudkan untuk menilai dan kemudian mengadaptasi kalender program kerja Pengurus Nasional ke program kerja pengurus daerah.

Pasal 17

Tugas dan Wewenang

1. Menilai pertanggungjawaban pengurus daerah mengenai amanat yang diberikan oleh musda sebelumnya.
2. Menetapkan garis besar program kerja daerah dengan berpedoman kepada kebijakan operasional organisasi.
3. Memilih dan menetapkan Ketua Pengurus Daerah dan atau Pembina Daerah.

Pasal 18

Tata Tertib

1. Pengurus Daerah adalah penanggung jawab penyelenggaraan Musda; utusan cabang adalah peserta; sedangkan Utusan Pengurus Nasional hanya sebagai peninjau.
2. Musda dihadiri oleh utusan cabang, pengurus daerah, utusan pengurus besar, dan undangan lainnya.
3. Peserta dengan mandat resmi mempunyai hak bicara dan hak suara, sedangkan peserta lainnya hanya mempunyai hak bicara.
4. Banyaknya suara cabang dalam musda, tata cara pemilihan dan penetapan Ketua, disesuaikan dengan ketentuan Musyawarah Nasional.
5. Dalam hal Pengurus Daerah memiliki maksimal 4 (empat) Pengurus Cabang, maka seluruh Pengurus Daerah memiliki hak suara.
6. Apabila ayat 4 (empat) tidak terpenuhi maka musda diundur paling lama 1 x 24 jam dan setelah itu musda dianggap sah.
7. Setelah laporan pertanggungjawaban pengurus daerah diterima oleh Musda, maka pengurus daerah dinyatakan demisioner.
8. Apabila 3 (tiga) bulan setelah habis masa bakti periode kepengurusan dan telah minimal 3 (tiga) kali diingatkan untuk mengadakan Musda tetapi pengurus daerah tidak melaksanakannya, maka Pengurus Nasional segera menunjuk tim *caretaker* yang terdiri dari satu orang Pengurus Nasional, dan satu orang dari unsur pengurus cabang di Provinsi tersebut, untuk menyelenggarakan Musda.

Bagian III

Musyawah Cabang

Pasal 19

Status

1. Musyawarah Cabang merupakan pengambilan keputusan tertinggi pada tingkat cabang.
2. Musyawarah cabang adalah musyawarah para anggota, yang dihadiri oleh pengurus daerah, dan dapat dihadiri profesi fotografi bukan anggota APFI sebagai peninjau atas undangan penanggung-jawab musyawarah cabang.

3. Musyawarah cabang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga tahun.
4. Dalam keadaan luar biasa musyawarah cabang dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul atau inisiatif tiga orang anggota dan mendapat persetujuan sekurang-kurangnya separuh jumlah anggota biasa yang ada.

Pasal 20

Tugas dan Wewenang

1. Menilai pertanggungjawaban pengurus cabang mengenai pelaksanaan amanat musyawarah cabang.
2. Menetapkan program kerja cabang dengan tetap berpedoman kepada kebijakan operasional yang telah ditetapkan dalam Musda dan pada garis-garis besar haluan organisasi serta program nasional yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional.
3. Memilih Ketua Pengurus Cabang dan atau Pembina Cabang.

Pasal 21

Tata Tertib

1. Penanggung jawab penyelenggaraan musyawarah cabang adalah pengurus cabang.
2. Musyawarah cabang dihadiri oleh peserta musyawarah cabang dan peninjau.
3. Anggota biasa adalah peserta musyawarah cabang yang mempunyai hak bicara dan hak suara.
4. Anggota luar biasa, anggota kehormatan, serta profesi fotografi bukan anggota APFI yang hadir atas undangan pengurus cabang, adalah peninjau yang mempunyai hak bicara dan tidak mempunyai hak suara.
5. Jumlah peserta peninjau ditetapkan oleh pengurus cabang.
6. Sidang musyawarah cabang dipimpin oleh 3 (tiga) orang pimpinan sidang yang dipilih dari peserta dan oleh peserta.
7. Sidang pembahasan dan pengesahan agenda acara, tata tertib, serta sidang pemilihan pimpinan sidang, dipimpin oleh ketua panitia pengarah musyawarah cabang yang ditunjuk oleh pengurus cabang.
8. Musyawarah cabang, baru dinyatakan sah bila dihadiri lebih dari separuh jumlah anggota biasa.
9. Apabila ayat 8 (delapan) tidak terpenuhi maka musyawarah cabang diundur paling lama 1 x 24 jam, dan setelah itu musyawarah cabang dianggap sah.
10. Setelah laporan pertanggungjawaban pengurus cabang diterima oleh musyawarah cabang, maka pengurus cabang dinyatakan demisioner
11. Apabila setelah 3 (tiga) bulan setelah habis masa bakti periode kepengurusan dan telah minimal 3 (tiga) kali diingatkan untuk mengadakan musyawarah cabang tetapi pengurus cabang tidak melakukan musyawarah cabang maka pengurus daerah segera menunjuk tim *caretaker* yang terdiri dari 1 (satu) orang pengurus daerah, 1 (satu) orang pengurus

cabang yang telah kadaluarsa, dan 1 (satu) orang anggota APFI cabang, untuk menyelenggarakan musyawarah cabang.

Bagian IV

Musyawah Kerja Nasional (Mukernas)

Pasal 22

Status

1. Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) adalah rapat yang dihadiri oleh segenap perangkat organisasi dari tingkat pusat dan tingkat daerah.
2. Mukernas diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam periode kepengurusan pimpinan pusat.
3. Dalam keadaan luar biasa mukernas dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul musyawarah pimpinan pusat atau pengurus daerah dan mendapat persetujuan sekurang-kurangnya separuh dari jumlah daerah.

Pasal 23

Tugas dan Wewenang

1. Menilai pelaksanaan program kerja nasional yang diamanatkan Musyawarah Nasional, menyempurnakan dan memperbaikinya untuk dilaksanakan pada sisa periode kepengurusan selanjutnya.
2. Mengadakan pembicaraan pendahuluan tentang bahan-bahan Musyawarah Nasional yang akan datang.

Pasal 24

Tata Tertib

1. Musyawarah Pimpinan Pusat adalah penanggung-jawab penyelenggaraan Mukernas.
2. Mukernas dihadiri oleh seluruh perangkat organisasi Musyawarah Pimpinan Pusat yang terdiri dari pengurus Besar APFI, utusan pengurus daerah, utusan pengurus cabang, dimana mukernas dilaksanakan dan undangan dari Musyawarah Pimpinan Pusat.
3. Sidang-sidang mukernas terdiri dari sidang pleno mukernas dan sidang khusus.
4. Sidang pleno mukernas dipimpin oleh Ketua Musyawarah Pimpinan Pusat, sidang-sidang khusus mukernas dipimpin oleh para ketua sidang yang dipilih dari dan oleh peserta sidang khusus.

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 25
Pengurus Nasional

Status

1. Pengurus Nasional adalah lembaga kepemimpinan tertinggi dan bertanggungjawab untuk dan atas nama organisasi.
2. Pengurus Nasional melakukan koordinasi kegiatan organisasi APFI dengan Pengurus Daerah.
3. Susunan Pengurus Nasional dipilih Ketua Umum.
4. Periode Kepengurusan Nasional adalah 3 (tiga) tahun.
5. Pengurus Nasional adalah Kesatuan Organisasi dibentuk di tingkat nasional yang memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Provinsi seluruh Indonesia.

Pasal 26
Personalia Pengurus Nasional

1. Personalia Pengurus Nasional sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Ketua Harian, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum.
2. Yang dapat menjadi pengurus Nasional adalah anggota APFI yang mempunyai minat, perhatian, dan komitmen serta loyalitas pada APFI.
3. Apabila Ketua Umum tidak dapat menjalankan tugas dan atau non aktif, maka tugas, wewenang, dan tanggung jawab dilanjutkan oleh Ketua Harian sebagai Pelaksana Tugas hingga terpilihnya Ketua Umum baru.
4. Penetapan dan pengangkatan Pelaksana Tugas Ketua Umum diputuskan dalam Rapat Pengurus Besar.
5. Seorang Ketua Umum hanya boleh dipilih maksimal 2 (dua) kali periode kepengurusan.

Pasal 27
Tugas dan Wewenang

1. Melaksanakan tugas-tugas operasional organisasi di tingkat nasional hasil Musyawarah Nasional.
2. Berwenang menyusun program kerja organisasi.
3. Berwenang melantik dan mengukuhkan Pengurus Daerah.
4. Berwenang menyusun Peraturan Organisasi yang dibahas dan disahkan di Rapat Kerja Nasional.

Pasal 28

Tata Cara Pengelolaan

1. Ketua Umum dipilih dan disahkan melalui Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
2. Ketua Umum yang baru harus dapat menyusun kepengurusannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa dan segera melantik kepengurusan Nasional yang baru.
3. Pengurus Nasional yang baru dapat menjalankan tugasnya setelah pengesahan oleh Ketua Umum.
4. Pengurus Nasional menjalankan kegiatannya sesuai Garis-Garis Besar Haluan Organisasi serta Kebijakan Strategis Nasional.

Pasal 29

Pengurus Daerah

Status

1. Pengurus Daerah adalah lembaga kepemimpinan tertinggi dalam satu provinsi dan bertanggung jawab untuk dan atas nama organisasi.
2. Pengurus Daerah adalah kesatuan organisasi yang dibentuk di provinsi yang disetujui oleh pengurus Nasional.
3. Susunan Pengurus Daerah dipilih Ketua terpilih.
4. Masa jabatan Pengurus Daerah adalah 3 (tiga) tahun.
5. Pengurus Daerah melakukan koordinasi kegiatan organisasi APFI dengan Pengurus Nasional.
6. Pengurus Daerah berwenang untuk mendirikan Pengurus Cabang.
7. Dalam kepengurusan daerah dapat dibentuk Dewan Pembina Daerah dengan fungsi memberi saran kepada pengurus daerah diminta maupun tidak diminta.

Pasal 30

Personalia Pengurus Daerah

1. Personalia inti Pengurus Daerah terdiri dari Ketua Pengurus Daerah, Sekretaris Daerah dan Bendahara Daerah.
2. Bidang-bidang kerja dibentuk oleh Pengurus Daerah sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Organisasi.
3. Yang dapat menjadi pengurus daerah adalah anggota biasa yang mempunyai minat, perhatian dan komitmen serta loyalitas pada APFI.

4. Apabila ketua tidak dapat menjalankan tugas dan atau non aktif maka Ketua Umum dapat menetapkan dan mensahkan Pelaksana Tugas Ketua Pengurus Daerah atas usulan dari rapat pengurus daerah.
5. Seorang anggota APFI hanya diperbolehkan dipilih menjadi ketua pengurus daerah maksimal 2 (dua) kali masa kepengurusan.

Pasal 31

Tugas dan Wewenang

1. Melaksanakan tugas-tugas organisasi di tingkat daerah sesuai dengan program kerja nasional dan atau melaksanakan instruksi Ketua Umum.
2. Memberikan laporan kepada Pengurus Nasional tentang hasil kerja yang dilakukan minimal sekali dalam enam bulan atau sewaktu-waktu bila diminta oleh Pengurus Nasional.
3. Berwenang mengembangkan tugas-tugas organisasi yang disesuaikan kebutuhan pengurus daerah.
4. Berwenang melantik dan mengukuhkan Pengurus Cabang.

Pasal 32

Tata Cara Pengelolaan

1. Ketua Pengurus Daerah dipilih melalui Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa, kemudian dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua Umum.
2. Ketua Pengurus Daerah yang baru harus dapat menyusun kepengurusannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan Musyawarah Daerah dan segera melantik kepengurusan daerah yang baru.
3. Pengurus daerah yang baru dapat menjalankan tugasnya setelah pengesahan oleh Ketua Pengurus Daerah.
4. Ketua Pengurus Daerah menjalankan kegiatannya sesuai Garis-Garis Besar Haluan Organisasi serta Kebijakan Strategis Nasional.

Bagian V

Pengurus Cabang

Pasal 33

Status

1. Pengurus Cabang adalah lembaga kepemimpinan tertinggi dalam satu kota/kabupaten dan bertanggungjawab untuk dan atas nama organisasi.
2. Pengurus Cabang adalah kesatuan organisasi yang dibentuk di provinsi yang disetujui oleh Pengurus Daerah.
3. Susunan Pengurus Cabang dipilih Ketua terpilih.

4. Masa jabatan Pengurus Cabang adalah 3 (tiga) tahun.
5. Pengurus Cabang melakukan koordinasi kegiatan organisasi APFI dengan Pengurus Daerah
6. Dalam kepengurusan cabang dapat dibentuk Dewan Pembina Cabang dengan fungsi memberi saran kepada pengurus cabang diminta maupun tidak diminta.

Pasal 34

Personalia Pengurus Cabang

1. Personalia inti Pengurus Cabang terdiri dari Ketua Pengurus Cabang, Sekretaris Cabang dan Bendahara Cabang.
2. Bidang-bidang kerja dibentuk oleh Pengurus Cabang sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Organisasi.
3. Yang dapat menjadi Pengurus Cabang adalah anggota biasa yang mempunyai minat, perhatian dan komitmen serta loyalitas pada APFI.
4. Apabila Ketua Cabang tidak dapat menjalankan tugas dan atau non aktif maka Ketua Pengda dapat menetapkan dan mensahkan Pelaksana Tugas Ketua Pengurus Cabang atas usulan dari rapat pengurus cabang.
5. Seorang anggota APFI hanya diperbolehkan dipilih menjadi ketua Pengurus Cabang maksimal 2 (dua) kali masa kepengurusan.

Pasal 35

Tugas dan Wewenang

1. Melaksanakan tugas-tugas organisasi di tingkat cabang sesuai dengan program kerja nasional dan program kerja daerah dan atau instruksi Ketua Pengurus Daerah.
2. Memberikan laporan kepada Pengurus Daerah tentang hasil kerja yang dilakukan minimal sekali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila diminta oleh Pengurus Daerah.
3. Berwenang mengembangkan tugas-tugas organisasi yang disesuaikan kebutuhan pengurus cabang.

Pasal 36

Tata Cara Pengelolaan

1. Ketua Pengurus Cabang dipilih melalui Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Luar Biasa, kemudian dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua Pengurus Daerah
2. Ketua Pengurus Cabang yang baru harus dapat menyusun kepengurusannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan Musyawarah Cabang dan segera melantik kepengurusan cabang yang baru
3. Pengurus Cabang yang baru dapat menjalankan tugasnya setelah pengesahan oleh Ketua Pengurus Cabang

-
4. Ketua Pengurus Cabang menjalankan kegiatannya sesuai Garis-Garis Besar Haluan Organisasi serta Kebijakan Strategis Nasional

Bagian VI

Dewan

Dewan Pembina

Pasal 37

Status

1. Dewan Pembina adalah bagian dari Pengurus Besar.
2. Dewan Pembina dibentuk pada tingkat pusat.
3. Masa jabatan Dewan Pembina adalah 3 (tiga) tahun.
4. Jumlah anggota Dewan Pembina adalah minimal 3 (tiga) orang.

Pasal 38

Tugas dan Wewenang

1. Melakukan tugas bimbingan dan binaan kepada Pengurus Nasional.
2. Memberikan usul dan saran diminta atau tidak diminta kepada Pengurus Nasional.
3. Membina hubungan baik dengan pemerintah maupun organisasi profesi lain.
4. Bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional dalam pembinaan pelaksanaan kebijakan organisasi.

Pasal 39

Tata Cara Pengelolaan

1. Dewan Pembina dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional.
2. Dewan Pembina adalah anggota luar biasa.
3. Dewan Pembina dipilih dalam sidang khusus di Musyawarah Nasional dan disahkan dalam sidang pleno Musyawarah Nasional.
4. Dewan Pembina segera menjalankan tugas-tugasnya setelah selesainya Musyawarah Nasional.
5. Dewan Pembina dapat melakukan kegiatan atas inisiatif sendiri ataupun atas usul serta permintaan Pengurus Nasional.
6. Dewan Pembina mengadakan pertemuan berkala sesama pengurus ataupun dengan pihak lain yang ditentukan sendiri oleh Dewan Pembina.

Dewan Pengawas

Pasal 40

Status

1. Dewan Pengawas adalah bagian dari Pengurus Besar.
2. Dewan Pengawas dibentuk hanya pada Tingkat Nasional.
3. Masa jabatan Dewan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun.
4. Jumlah anggota Dewan Pengawas adalah 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.

Pasal 41

Tugas dan Wewenang

1. Melakukan tugas pengawasan.
2. Memberikan usul dan saran diminta atau tidak diminta kepada Pengurus Nasional.
3. Membina hubungan baik dengan pemerintah maupun organisasi profesi lain.
4. Bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan organisasi.
5. Dalam hal Ketua Umum melakukan kesalahan maka Dewan Pengawas dapat memberikan Surat Peringatan Pertama dan Kedua berdasarkan hasil sidang Mahkamah Profesi lalu dilanjutkan dengan permintaan Munaslub kepada Pengurus Besar, dengan agenda menurunkan Ketua Umum APFI.

Pasal 42

Tata Cara Pengelolaan

1. Dewan Pengawas dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional.
2. Dewan Pengawas adalah anggota luar biasa.
3. Dewan Pengawas dipilih dalam sidang khusus di Musyawarah Nasional dan disahkan dalam Sidang Pleno Musyawarah Nasional.
4. Dewan Pengawas segera menjalankan tugas-tugasnya setelah selesainya Musyawarah Nasional.
5. Dewan Pengawas dapat melakukan kegiatan atas inisiatif sendiri ataupun atas usul serta permintaan Pengurus Nasional.
6. Dewan Pengawas mengadakan pertemuan berkala bersama Pengurus Nasional ataupun dengan pihak lain yang ditentukan sendiri oleh Dewan Pengawas.

Bagian VII
Bidang Kerja

Pasal 43
Bidang Hukum

1. Status

- a. Bidang Hukum adalah bagian dari pengurus nasional.
- b. Bidang Hukum dapat dibentuk pada tingkat daerah dan cabang.

2. Tugas dan Wewenang

- a. Melakukan advokasi kepada seluruh anggota APFI, baik diminta maupun tidak.
- b. Membantu anggota APFI dalam hal penyadaran tentang HAKI.
- c. Membantu anggota APFI dalam hal penyelesaian persoalan di bidang hukum.
- d. Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Hukum perlu mendengarkan pendapat dan saran dari organisasi lain yang satu tujuan, serta dari pihak-pihak lain yang dianggap perlu.

3. Tata Cara Pengelolaan

- a. Personalia Pengurus Bidang Hukum ditetapkan oleh pengurus besar.
- b. Yang dapat dipilih sebagai anggota Bidang Hukum adalah anggota biasa.
- c. Bidang Hukum segera menjalankan tugas-tugasnya setelah ditetapkan oleh Pengurus Besar dan disahkan oleh Ketua Umum.
- d. Masa jabatan Bidang Hukum adalah 3 (tiga) tahun.
- e. Bidang Hukum dapat mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 44
Bidang Usaha

1. Status

- a. Bidang Usaha adalah bidang yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pengurus Besar untuk melakukan kegiatan usaha.
- b. Bidang Usaha dapat dibentuk pada tingkat daerah dan cabang.

2. Tugas dan Wewenang

- a. Melakukan kegiatan usaha untuk penggalangan dana APFI.
- b. Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Usaha perlu mendengarkan pendapat dan saran dari organisasi lain yang satu tujuan, serta dari pihak-pihak lain yang dianggap perlu.
- c. Tugas dan wewenang Bidang Usaha diatur dalam Peraturan Organisasi.

3. Tata Cara Pengelolaan

- a. Personalia Pengurus Bidang Usaha ditetapkan oleh Pengurus Besar.
- b. Anggota Bidang Usaha dipilih dari anggota biasa.
- c. Bidang Usaha segera menjalankan tugas-tugasnya setelah selesai ditetapkan oleh Pengurus Besar dan disahkan oleh Ketua Umum.
- d. Bidang Usaha dapat mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 45

Bidang Penelitian dan Pengembangan

1. Status

- a. Bidang Penelitian dan Pengembangan adalah bagian dari Pengurus Nasional.
- b. Bidang Penelitian dan Pengembangan dapat dibentuk pada tingkat daerah dan cabang

2. Tugas dan wewenang

Tugas dan wewenang Bidang Penelitian dan Pengembangan diatur dalam Peraturan Organisasi atau ketentuan yang ada di bawahnya.

Pasal 46

Bidang Hubungan Masyarakat

1. Status

- a. Bidang Hubungan Masyarakat adalah bagian dari Pengurus Nasional.
- b. Bidang Hubungan Masyarakat dapat dibentuk pada tingkat daerah dan cabang.

2. Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang Bidang Humas diatur dalam Peraturan Organisasi atau ketentuan yang ada di bawahnya.

Pasal 47

Bidang Organisasi

1. Status

- a. Bidang Organisasi adalah bagian dari Pengurus Nasional.
- b. Bidang Organisasi dapat dibentuk pada tingkat daerah dan cabang.
- c. Bidang Organisasi bekerja di bawah koordinasi Ketua Harian.

2. Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang Bidang Organisasi diatur dalam Peraturan Organisasi atau ketentuan yang ada di bawahnya.

Pasal 48

Bidang Sertifikasi

1. Status

Bidang Sertifikasi adalah bagian dari Pengurus Nasional.

2. Tugas dan Wewenang

Bidang Sertifikasi adalah sebuah bidang di kepengurusan nasional yang mempunyai tugas dan wewenang untuk berkoordinasi dengan Lembaga Sertifikasi yang sistem tata kerjanya diatur dalam peraturan organisasi.

Pasal 49

Bidang Edukasi dan Sumber Daya Manusia

1. Status

- a. Bidang Edukasi dan Sumber Daya Manusia adalah bagian dari Pengurus Nasional.
- b. Bidang Edukasi dan Sumber Daya Manusia dapat dibentuk pada tingkat daerah dan cabang.

2. Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang Bidang Edukasi dan Sumber Daya Manusia diatur dalam Peraturan Organisasi atau ketentuan yang ada di bawahnya.

BAGIAN VIII

ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Pasal 50

Administrasi

1. APFI menjalankan sistem administrasi yang bersifat terpusat.
2. Sistem administrasi yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) adalah sistem administrasi di Pengurus Nasional APFI.
3. Pengurus Nasional APFI mendelegasikan sistem administrasi kepada Pengurus Daerah APFI selanjutnya Pengurus Daerah APFI mendelegasikan sistem administrasi kepada Pengurus Cabang APFI.

-
4. Pengurus Cabang dapat melaksanakan sistem administrasi tambahan dan dilaporkan ke Pengurus Daerah, demikian pula Pengurus Daerah dapat melaksanakan sistem administrasi tambahan dan dilaporkan ke Pengurus Nasional.
 5. Surat keputusan tentang Pengesahan Pengurus Cabang didesentralisasikan ke Pengurus Daerah dan tembusan ke Pengurus Nasional APFI.

Pasal 51

Keuangan (Pengelolaan dan Pengawasan)

1. APFI menjalankan sistem keuangan yang desentralisasi.
2. Kegiatan-kegiatan yang dapat didesentralisasikan antara lain adalah kegiatan dalam rangka penarikan iuran anggota.
3. Besarnya uang pangkal dan iuran serta pengaturan peruntukannya ditetapkan dalam peraturan organisasi.
4. Untuk kepentingan masing-masing cabang, pengurus cabang dapat menetapkan uang iuran tambahan jika disetujui oleh musyawarah Cabang, dan dilaporkan ke Pengurus Daerah serta ke Pengurus Nasional.
5. Secara berkala laporan keuangan dilakukan secara bertingkat, Pengurus Cabang Kepada Pengurus Daerah, dan Pengurus Daerah kepada Pengurus Nasional.

BAB IX
LOGO APFI

PASAL 52



1. Ketentuan mengenai logo APFI diatur dalam Peraturan Organisasi APFI.
2. Logo digunakan di semua atribut dan simbol-simbol organisasi yang dipakai dalam kegiatan kepanitiaan maupun aktifitas lain, dan harus mencerminkan identitas APFI.
3. Penggunaan nama dan atribut APFI ditetapkan oleh Pengurus Nasional APFI.

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 53

1. Perubahan AD dan ART APFI hanya dilakukan oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
2. Rencana perubahan tersebut diajukan oleh pengurus besar atau pengurus daerah.
3. Rencana perubahan telah disampaikan kepada pengurus besar selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa dan tembusannya disampaikan kepada semua badan kelengkapan organisasi.

BAB XI
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 54

1. Pembubaran APFI hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa yang dilaksanakan khusus untuk itu atas usul minimal 2/3 (dua per tiga) dari pengurus daerah yang ada.

2. Keputusan pembubaran APFI harus disetujui sekurang-kurangnya ½ (setengah) suara yang ada di Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
3. Sesudah pembubaran, maka segala hak milik APFI diserahkan kepada badan-badan sosial atau perkumpulan yang ditetapkan oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
4. Tata cara pelaksanaan Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa dalam hal pembubaran organisasi akan diatur dalam Peraturan Organisasi APFI.

BAB XII **ATURAN TAMBAHAN**

Pasal 55

1. Setiap anggota APFI dianggap telah mengetahui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga APFI.
2. Perselisihan dalam penafsiran anggaran dasar dan anggaran rumah tangga diputuskan oleh Mahkamah Profesi APFI.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga ini dimuat dalam peraturan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan AD dan ART APFI.


Ditetapkan pada
Munaslub AD/ART APFI 2022
Zoom Meeting, 24 Februari 2022

Ketua Sidang



Fajar Saputra Gintings

Wakil Ketua



Leo Teja Kusuma

Sekretaris



Rismiyanto